



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Adi Prastiyo
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /24 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Utara No. 999 Br. Den Yeh Kel.
Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota
Denpasar. / Karanganom Rt. 014 Rw. 004 Ds.
Karanganom Kec. Weleri Kab. Kendal. Jawa
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Terdakwa Dwi Adi Prastiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DESI PURNANI, SH, MH.,Dkk, Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, beralamat Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI ADI PRASTIYO** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DWI ADI PRASTIYO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa DWI ADI PRASTIYO** berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000-** (satu miliar rupiah) **subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram.
 - b. Bekas pembungkus coklat better.
 - c. 1 (Satu) Plastik berbentuk peluru.
 - d. 1 (Satu) HP Xiaomi.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DWI ADI PRASTIYO pada hari hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kawasan Ahmad Yani sering dijadikan tempat transaksi Narkotika oleh beberapa orang. Berdasarkan informasi tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan disekitar lokasi/tempat tersebut ;
- Bahwa petugas kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa DWI ADI PRASTIYO yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam plastik berbentuk peluru.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan paket sabu yang disita oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui paket sabu tersebut milik terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABIDIN (DPO) yang keberadaannya tidak diketahuinya karena kenalnya hanya lewat WA, seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,18 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dimaksud.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 597/NNF/2022, tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor : 3791/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik adalah benar Positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang telah disita dan yang diajukan ke persidangan berat bersih 0,18 gram kristal bening didalam 1 (Satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor : 3792/2022/NF berupa urine dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DWI ADI PRASTIYO pada hari hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kawasan Ahmad Yani sering dijadikan tempat transaksi Narkoba oleh beberapa orang. Berdasarkan informasi tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan disekitar lokasi/tempat tersebut ;
- Bahwa petugas kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa DWI ADI PRASTIYO yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam plastik berbentuk peluru.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan paket sabu yang disita oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui paket sabu tersebut milik terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABIDIN (DPO) yang keberadaannya tidak diketahuinya karena kenalnya hanya lewat WA, seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) Atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,18 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 597/NNF/2022, tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa :
Barang bukti dengan nomor : 3791/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik adalah benar Positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



demikian barang bukti yang telah disita dan yang diajukan ke persidangan berat bersih 0,18 gram kristal bening didalam 1 (Satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor : 3792/2022/NF berupa urine dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KETUT GATRA ADNYANA**, dibawah sumpah keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar telah terjadi penangkapan kepada terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama teamnya dipimpin dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa terdakwa DWI ADI PRASTIYO ditangkap saat berjalan kaki, Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, serta barang barang milik dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO. Ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa DWI ADI PRASTIYO menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa DWI ADI PRASTIYO mendapatkan paket Shabu dari seseorang bernama ABIDIN yang keberadaannya tidak diketahuinya karena kenalnya hanya lewat WA. Sesuai penjelasannya Terdakwa DWI ADI PRASTIYO memesan atau membeli paket Shabu seharga Rp. 500.000.- berat 0,5 gram pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekitar jam 16.30 Wita, kemudian diberikan alamat tempel ke HP Xiaominya, sekitar jam 17.20 wita



dari mess bengkel berangkat dengan menumpang gojek mengambil tempelan paket Shabu di salah satu tembok rumah yang ada dipinggir jalan di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, setelah turun dari gojek sekitar 50 meter dengan berjalan kaki menuju alamat tempel paket Shabu. Sampai di alamat tempel paket Shabu dengan tangan kanan mengambilnya kembali berjalan kaki kurang lebih 2 meter langsung ditangkap oleh Saksi bersama teamnya, jadi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru didalam bekas pembungkus coklat better yang dipegang dengan tangan kanannya ditemukan lalu disita demikian juga HP Xiaomi yang ada disaku celana kanan, selanjutnya Terdakwa DWI ADI PRASTIYO berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarakoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui total berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu kemudian mengetahui dari penyidik bahwa berat bersihnya 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan berat bruto 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi I KADEK DIANA dibawah sumpah dipersidangan keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar telah terjadi penangkapan kepada terdakwa yang dilakukan oleh Saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama teamnya dipimpin dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa terdakwa DWI ADI PRASTIYO ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar saat berjalan kaki, Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, serta barang barang milik dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO. Ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa DWI ADI PRASTIYO menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk



peluru mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Saksi setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar saksi mengetahui total berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu kemudian mengetahui dari penyidik bahwa berat bersihnya 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan berat bruto 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi RUDDY HARYADI, dibawah sumpah, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar telah terjadi penangkapan kepada terdakwa yang dilakukan oleh Saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama teamnya dipimpin dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa terdakwa DWI ADI PRASTIYO ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar saat berjalan kaki, Kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian, serta barang barang milik dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO. Ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa DWI ADI PRASTIYO menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar saksi mengetahui total berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu kemudian mengetahui dari penyidik bahwa berat bersihnya 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan berat bruto 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ALI RAHMAT REZA** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa DWI ADI PRASTIYO ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar
- Bahwa Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, serta barang barang milik dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO. Ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa DWI ADI PRASTIYO menjelaskan dan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama team dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Shabu dari seseorang bernama ABIDIN yang keberadaannya tidak diketahuinya. Terdakwa memesan atau membeli paket Shabu seharga Rp. 500.000.- berat 0,5 gram pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekitar jam 16.30 Wita, kemudian diberikan alamat tempel ke HP Xiaominya, sekitar jam 17.20 wita dari mess bengkel berangkat dengan menumpang gojek mengambil tempelan paket Shabu di salah satu tembok rumah yang ada dipinggir jalan di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, setelah turun dari gojek

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 50 meter dengan berjalan kaki menuju alamat tempel paket Shabu. Sampai di alamat tempel paket Shabu dengan tangan kanan mengambilnya kembali berjalan kaki kurang lebih 2 meter langsung ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar, jadi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru didalam bekas pembungkus coklat better yang dipegang dengan tangan kanannya ditemukan lalu disita demikian juga HP Xiaomi yang ada disaku celana kanan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan, diketahui bahwa total berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan berat bruto 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan dengan berat bersih 0,07 (Nol koma nol tujuh) untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, sehingga barang bukti yang diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Denpasar dengan berat bersih 0,11 (Nol koma sebelas) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut; Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 597/NNF/2022, tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor : 3791/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik adalah benar Positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang telah disita dan yang diajukan ke persidangan berat bersih 0,18 gram kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti dengan nomor : 3792/2022/NF berupa urine dari Terdakwa DWI ADI PRASTIYO setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram.
 - Bekas pembungkus coklat better.
 - 1 (Satu) Plastik berbentuk peluru.
- 1 (Satu) HP Xiaomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama team dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Shabu dari seseorang bernama ABIDIN yang keberadaannya tidak diketahuinya. Terdakwa memesan atau membeli paket Shabu seharga Rp. 500.000.- berat 0,5 gram pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekitar jam 16.30 Wita, kemudian diberikan alamat tempel ke HP Xiaominya, sekitar jam 17.20 wita dari mess bengkel berangkat dengan menumpang gojek mengambil tempelan paket Shabu di salah satu tembok rumah yang ada dipinggir jalan di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, setelah turun dari gojek sekitar 50 meter dengan berjalan kaki menuju alamat tempel paket Shabu. Sampai di alamat tempel paket Shabu dengan tangan kanan mengambilnya kembali berjalan kaki kurang lebih 2 meter langsung ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar, jadi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru didalam bekas pembungkus coklat better yang dipegang dengan tangan kanannya ditemukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



lalu disita demikian juga HP Xiaomi yang ada disaku celana kanan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Satresnarakoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 597/NNF/2022, tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3791/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang telah disita dan yang diajukan ke persidangan berat bersih 0,18 gram kristal bening didalam 1 (Satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki barang tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Kedua yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Dwi Adi Prastiyo yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Pada saku kanan dicelananya ditemukan HP Xiaomi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa barang tersebut didapat dari orang yang bernama Abidin dengan cara membeli untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki ,menguasai dan menyimpan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, pukul 17.30 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Utara Br. Dharma Santi Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan ditangan kanannya barang berupa : bekas pembungkus coklat better didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening didalam plastik berbentuk peluru. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 647/NNF/2022, tanggal 28 Juni 2022, menyimpulkan bahwa:

1. 4120/2022/NF s.d 4125/2022/NF berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1589/2022/NF berisi cairan warna kuning/Urine adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram.
- Bekas pembungkus coklat better.
- 1 (Satu) Plastik berbentuk peluru.
- 1 (Satu) HP Xiaomi.

Oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dan hasil dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Adi Prastiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram.
 - b. Bekas pembungkus coklat better.
 - c. 1 (Satu) Plastik berbentuk peluru.
 - d. 1 (Satu) HP Xiaomi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **24 Nopember 2022** oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)